

PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA PELAKU BISNIS *E-COMMERCE* DI INDONESIA (STUDY PRELIMINARY)

Yulia Setyarini
yulia@widyakartika.ac.id
Djoko Triono
djokoweleh@gmail.com

Abstract

Tax is state income collected from the people and used for the welfare of the people and the development of the country. The understanding of taxpayers in all sectors needs to be improved. If understanding increases, awareness of the obligation to make payments and tax reporting will increase. In this study, we want to know how to understand tax regulations in E-commerce entrepreneur through a preliminary study. This study uses a qualitative approach with a survey (questionnaire) to 105 respondents from E-commerce entrepreneur in Bukalapak with the criteria of Indonesian citizens aged 17 years and over, having a reputation account at least Wholesalers and domiciled in Surabaya. The results of this study are less than 40% of e E-commerce entrepreneur understand the general taxation, taxation for PPN and Pph 25 taxation. Meanwhile, the understanding of Value Added Taxation (VAT) for all E-commerce entrepreneur in Bulalapak as Taxable (PKP) is very understanding of the regulations regarding taxation.

Pendahuluan

Perkembangan *E-commerce* dan penggunaan internet di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini memberi dampak positif bagi sektor perekonomian di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. *E-Commerce* atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-commerce* dengan pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan 59 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khusus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (kominfo.go.id/28.02.2019).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa *E-commerce* berkembang pesat di Indonesia, tetapi hanya sedikit bahkan hanya 30% saja pelaku

bisnis E-commerce yang memiliki NPWP, yang artinya banyak pelaku bisnis E-commerce yang mendaftarkan diri atau melapor sebagai wajib pajak. Hal ini terjadi karena 2 faktor, yaitu karena kurang pengetahuan dan pemahaman pelaku bisnis E-commerce terhadap pajak atau sengaja menghindari pajak yang ada di Indonesia atau faktor lainnya yaitu ketetapan pemerintah yang masih belum tegas terhadap para pelaku bisnis *Ecommerce*. Karena dimana kita tau bisnis *E-commerce* masih terus berkembang beberapa tahun belakangan dan masih belum ada pengumuman resmi dari menteri keuangan tentang kewajiban membayar pajak oleh pelaku bisnis E-commerce.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Menyampaikan bahwa saat ini pasar E-commerce berkembang pesat di Indonesia tetapi baru beberapa pelaku E-commerce yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak ada 1.600 *sample* yang di uji coba, dari jumlah itu ada 600 yang tidak teridentifikasi dan 1.000 sudah teridentifikasi. Dari 1000 pelaku usaha baru 620 yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Sari,2018).

Kajian Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan resmi / wajib dari rakyat untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Pajak E-commerce

Pengenaan pajak bagi pelaku bisnis E-commerce Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Pengaturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

PMK No. 210/PMK.010/2018 mengatur bahwa pedagang dan penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban terkait pph untuk membayar tarif pajak final 0.5% dari omzet yang tidak melebihi Rp. 4.8M dalam setahun dan apabila melebihi omzet Rp. 4,8M akan dikukuhkan sebagai Penusaha Kena Pajak (PKP) dan berlaku ketentuan untuk melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pelaku

Kena Pajak yang memiliki kewajiban Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa, dan terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Penyedia *platform marketplace* adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia *platform marketplace* yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku *over the top* di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia *platform marketplace*.

Berdasarkan SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-commerce*, ada dua jenis pajak yang dipungut dalam transaksi *e-commerce*, yaitu PPN dan PPh. Berdasarkan surat edaran tersebut, penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak melalui transaksi elektronik (*e-commerce*) dikenakan PPN. Begitu pula dengan impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak oleh pelaku kena pajak.

Selain pengenaan PPN, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah atau impor barang kena pajak tergolong mewah akan dikenakan PPnBM. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Penghasilan yang diperoleh dari transaksi *e-commerce* akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Mulai dari penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, dan penghasilan lain-lain. Besaran PPh, serta teknis pembayaran dan pelaporan mengikuti jenis PPh yang dikenakan, antara lain Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22

Metode Penelitian

Pendekatan dan fokus penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survey, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa angka. Penelitian ini berfokus untuk melihat pemahaman perpajakan pelaku bisnis E-commerce Komunitas Bukalapak Surabaya dengan melihat pemahaman kewajiban perpajakan yang seharusnya ditanggung, Penelitian ini menggunakan study preliminary yaitu mengumpulkan berbagai informasi (data) awal yang dilakukan dalam rangka mendalami masalah secara sistematis dan intensif (Surakhmad, 2009).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kuisisioner yang akan dibagikan kepada pelaku bisnis E-commerce Komunitas Bukalapak di Surabaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung melalui jawaban responden dalam pengisian kuisisioner pada wajib pajak pribadi pelaku bisnis *E-commerce*

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi Komunitas pelaku bisnis E-commerce Bukalapak Surabaya sebanyak 115 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah WNI berusia 17 tahun keatas, Memiliki akun reputasi minimal Pedagang Besar dan berdomisili di Surabaya. Dari kriteria tersebut, sampel dan responden yang digunakan sebanyak 105 dari 115 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti melalui kuisisioner Online menggunakan aplikasi Google Form. . Setelah data diperoleh dan diolah. Data akan dianalisis dan dibandingkan dengan keadaan yang sesuai fakta sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti guna memecahkan masalah penelitian.

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : a. Menghitung perkembangan jumlah pelaku bisnis E-commerce Bukalapak aktif yang berdomisili di surabaya dan tergabung dalam komunitas marketplace tersebut. b. Melakukan rekapitulasi pemahaman, tentang peraturan pajak pelaku bisnis E-commerce Bukalapak Surabaya melalui data kuisisioner yang diperoleh dari pelaku bisnis E-commerce Bukalapak Surabaya. c. Mengelola hasil tabulasi kuisisioner dari para pelaku bisnis E-commerce Bukalapak Surabaya dengan menganalisis data secara deskriptif. d. Membuat kesimpulan mengenai analisis tingkat pemahaman peraturan perpajakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaku bisnis E-commerce yang tergabung dalam komunitas bisnis *E-commerce* Bukalapak dari 105 responden terbagi dalam kategori usia dan jenjang Pendidikan, hal ini terlihat dalam tabel 1 dan tabel 2. Dari tabel tersebut paling banyak (37 responden) pada usia dibawah 20 tahun dan 63 responden pada jenjang Pendidikan SMA.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia		
Usia	Kode	Jumlah
Di bawah 20 Th	1	37
21 - 30 Th	2	34
31 Th keatas	3	34
Total		105

Sumber : Data Primer Diolah (2020)

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan		
Jenjang Pendidikan	Kode	Jumlah
SMA	1	63
Sarjana	2	42
Total		105

Sumber: Data diolah peneliti (2020).

Pemahaman Peraturan Umum Perpajakan pada Pelaku bisnis E-commerce

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S429/PJ.22/1998 24 Desember 1998 tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Melalui *Electronic Commerce* menerangkan bahwa sesungguhnya seluruh transaksi yang berbasis internet, baik dalam hal penyerahan barang maupun jasa tetap memiliki kewajiban perpajakan.

Tabel 3 Pemahaman Peraturan Umum Perpajakan pada Pelaku bisnis E-commerce

No	Instrumen	Jumlah	Presentase
		Responden	
1	Pajak yang dikenakan bagi <i>bisnis e-commerce</i> sama dengan pajak toko konvensional.		
	Betul	75	71%
	Salah	30	28%
2	Jika memiliki sebuah usaha <i>bisnis e-commerce</i> pemilik wajib mendaftarkan usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat berdomisili		
	Betul	58	55%
	Salah	47	45%

3	Jika sudah terdaftar di kantor pelayanan pajak maka usaha <i>bisnis e-commerce</i> memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Betul	54	51%
	Salah	51	48%
4	Pelaku <i>online shop</i> melaporkan kewajiban perpajakan di KPP berdomisili		
	Betul	62	59%
	Salah	43	41%
5	Pelaku <i>online shop</i> membayarkan kewajiban perpajakan di bank atau kantor pos		
	Betul	51	49%
	Salah	54	51%

Sumber: Data diolah peneliti (2020).

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku *bisnis e-commerce* hampir 50% belum memahami mengenai pengetahuan umum perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan, dari 105 responden 71% diantaranya menyatakan setuju jika memiliki *bisnis e-commerce* maka mereka harus mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat berdomisili sebanyak 55% dari 105 responden dan hanya 51% dari 105 responden menyatakan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika sudah terdaftar. Serta hanya 49% dari 105 responden yang mengetahui bahwa pembayaran kewajiban perjakan dapat dilakukan di bank ataupun di kantor pos.

Notoatmodjo (2007) mengemukakan bahwa pemahaman terhadap perpajakan sangatlah penting, ada 7 faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah umur seseorang, minat, pendidikan, pengalaman, budaya yang dianut, informasi dan pekerjaan. Umur wajib pajak memiliki keterkaitan dengan pemahaman wajib pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM / *E-commerce* Pada Pelaku bisnis *E-commerce*

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pajak bagi UKM adalah pajak final. Pajak final yaitu kewajiban perpajakan dimana dasar dari perhitungannya adalah penghasilan kotor tanpa mengurangi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan (Yusuf, 2016).

Tabel 4. Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM / E-commerce Pada Pelaku bisnis E-commerce

No		Jumlah Responden	Presentase
1	Pelaku <i>bisnis e-commerce</i> wajib membayar pajak sebesar 0.5% dari omset pertahun jika omset usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000/tahun		
	Betul	58	55%
	Salah	47	45%
2	Pajak UKM termasuk dalam pajak final		
	Betul	54	51%
	Salah	51	48%
3	Setiap bulan pelaku bisnis <i>e-commerce</i> perlu membayar pajak UKM sebesar 0,5% ke KPP domisili		
	Betul	58	55%
	Salah	47	45%
4	Dasar dari perhitungan pajak ini adalah omset usaha setiap tahunnya		
	Betul	61	58%
	Salah	44	44%

Sumber: Data diolah peneliti (2020).

Data pada tabel 4 terlihat bahwa dari 105 responden terdapat 55% pelaku *bisnis e-commerce* dengan skala UKM memahami memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebesar 0.5% dari omset pertahun jika omset usaha tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000/tahun. Dan 51% 105 responden memahami bahwa pajak yang dipungut tersebut bersifat final dan 55% 105 responden memahami bahwa setiap bulan pelaku bisnis *e-commerce* perlu membayar pajak UKM sebesar 0,5% ke KPP domisili serta 58% 105 responden mengetahui bahwa dasar dari perhitungan pajak ini adalah omset usaha setiap tahunnya.

Pemahaman Peraturan Perpajakan PPN Pada Pelaku bisnis E-commerce

Dalam bisnis E-commerce, pelaku *bisnis e-commerce* yang telah dikukuhkan sebagai Pelaku Kena Pajak (PKP) dan memiliki omset diatas Rp. 4.800.000.000,00 memiliki kewajiban perpajak berhubungan dengan PPN, sehingga seluruh konsumen yang bertransaksi dengan PKP wajib dipungut PPN sebesar 10% dari harga perolehan. Dalam Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tarif PPN yang dipungut adalah 10%. Faktur pajak digunakan pelaku *bisnis e-commerce* sebagai bukti pungutan pajak saat menyelesaikan segala menyetorkan dan melaporkan PPN.

Tabel 5. Pemahaman Peraturan Perpajakan PPN Pada Pelaku bisnis E-commerce

NO	Instrumen	Jumlah Responden	Presentase
1	PPN adalah pajak yang dilimpahkan ke pembeli bukan penjual		
	Betul	15	100%
	Salah		
2	Tarif PPN adalah 10% dari harga jual produk		
	Betul	15	100%
	Salah		
3	Pelaku <i>online shop</i> wajib memungut, menyetor serta melaporkan PPN		
	Betul	15	100%
	Salah		
4	Faktur pajak merupakan bukti yang digunakan untuk memungut PPN		
	Betul	15	100%
	Salah		

Sumber: Data diolah peneliti (2020).

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa 15 dari 105 responden merupakan usaha berbentuk badan dan menjalankan usaha secara *online* maupun *offline* dan berdiri sebagai Pelaku Kena Pajak menyatakan bahwa memungut PPN merupakan kewajiban pelaku *bisnis e-commerce* yang dilimpahkan ke pembeli, selain memungut pelaku *bisnis e-commerce* juga wajib melaporkan dan menyetorkan PPN ke KPP tempat berdomisili. Seluruh responden memahami bahwa mekanisme perlakuan PPN dialihkan ke pembeli, wajib memungut, menyetor serta melaporkan PPN serta memiliki pemahaman bahwa Faktur pajak merupakan bukti yang digunakan untuk memungut PPN

Pemahaman Peraturan Perpajakan Mengenai PPh 25 Pada Pelaku bisnis E-commerce

Perhitungan Pajak penghasilan dilakukan setiap satu tahun sekali dengan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sehingga wajib pajak akan mengetahui jumlah PPh terhutang saat tahun pajak berakhir. Mekanisme pembayaran sekaligus setiap tahun

tersebut cenderung memberatkan wajib pajak. Oleh karena itu, dibuatlah mekanisme pembayaran dimuka oleh pemerintah dalam bentuk PPh 25 yang bersifat angsuran setiap bulan. PPh 25 merupakan pajak atas dasar laba bersih dan dibayarkan setiap bulan dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dari wajib pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, mengingat pajak terhutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

Tabel 6. Pemahaman Peraturan Perpajakan Mengenai PPh 25 Pada Pelaku bisnis *E-commerce*

NO	Instrumen	Betul	Salah
1	PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan		
	Betul	62	59%
	Salah	43	41%
2	Tujuan dari pembayaran PPh 25 adalah untuk meringankan beban pelaku <i>bisnis e-commerce</i> dalam melunasi PPh terhutang dalam tahun berjalan		
	Betul	51	49%
	Salah	54	51%
3	Angsuran PPh 25 dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terhutang		
	Betul	58	55%
	Salah	47	45%
4	Dasar dari perhitungsn PPh 25 adalah penghasilan bersih tahun sebelumnya dikurangi kompensasi pajak bila ada		
	Betul	54	51%
	Salah	51	48%

Sumber: Data diolah peneliti (2020).

Dari tabel 6 terdapat 59% dari 105 responden yang memahami bahwa PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan dan 49% dari 105 responden mengathui bahwa Tujuan dari pembayaran PPh 25 adalah untuk meringankan beban pelaku *bisnis e-commerce* dalam melunasi PPh terhutang dalam tahun berjalan, 55% dari 105 responden memahami bahwa Angsuran PPh 25 dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terhutang dan 51% dari 105 responden memahami bahwa dasar dari perhitungsn PPh 25 adalah penghasilan bersih tahun sebelumnya dikurangi kompensasi pajak bila ada

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis *e-commerce* kurang dari 40% memahami mengenai perpajakan umum, dan memahami mengenai peraturan perpajakan untuk bisnis UMKM khususnya untuk pelaku bisnis *e-commerce*. Sedangkan pemahaman perpajakan Pertambahan Nilai (PPN) seluruh pelaku bisnis UMKM di bukalapak sebagai Pelaku Kena Pajak (PKP) sangat memahami peraturan mengenai perpajakan tersebut. Dan kurang dari 40% dari 105 respponden pelaku bisnis *e-commerce* di bukalapak kurang memahami mengenai perpajakan Pph 25 dimana perpajakan ini mengatur mengenai angsuran pajak perbulan yang dapat dibayarkan oleh para pelaku bisnis *e-commerce* tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tiap-tiap domisili perlu mengadakan sosialisasi terhadap pengenaan pajak terhadap pelaku bisnis *e-commerce* apabila mulai menerapkan peraturan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Notoatmodjo, S. (2007). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan (Pmk) Nomor 210/PMK.010/2018 Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No-62/Pj/2013 Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*

Surakhmad, Winarno. (2009). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito
Kominfo.go.id tanggal 28.02.2019